

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pertumbuhan perekonomian di Indonesia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Hal tersebut berperan penting dalam menunjang kebutuhan masyarakat seperti pembangunan fasilitas transportasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang dan Jasa memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian Negara. Dalam rangka kebijakan fiskal, pengadaan barang dan jasa bertujuan untuk menggerakkan perekonomian dengan menumbuhkan lapangan kerja, meningkatkan daya asing, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pengadaan barang dan jasa yang pembiayaanya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari Anggaran pendapatan dan belanja Negara/Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) merupakan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan barang jasa publik. Penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa yang tidak sehat

berdampak pada kerugian yang akan ditanggung masyarakat, termasuk rendahnya kualitas pelayanan yang diterima dari pemerintah.<sup>1</sup>

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima, hasil pekerjaan.<sup>2</sup> Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dibuat sedemikian rupa dimulai dari tahap perencanaan hingga kepada serah terima hasil pekerjaan, termasuk didalamnya terkait dengan instansi maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah guna melaksanakan pembangunan.

Sebagai tindakan yang sangat merugikan keuangan dan perekonomian negara, tindak pidana korupsi dapat menghambat pertumbuhan serta kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Salah satu sektor yang rawan korupsi ialah di sektor pengadaan barang dan jasa.<sup>3</sup> Dalam pelaksanaannya, dengan sistem ataupun mekanisme pengadaan barang/jasa pemerintah yang sudah ada dan sedemikian rupa dibuat, tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadi penyelewengan maupun penyalahgunaan kewenangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

---

<sup>1</sup> Maria Avalia, *Pelaksanaan Sistem E-Procurement Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Persengkongkolan Tender*, Jurnal ilmiah 2014, hlm. 4.

<sup>2</sup> Pasal 1 angka 1 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

<sup>3</sup> Christian Evert, *Pola dan Indikasi Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 28 Maret 2023 pukul 12.41 Wita.

Oleh karena itu, baik pada ranah internal pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maupun instansi eksternal diluar daripada pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dituntut untuk terus berupaya dan berperan aktif dalam meminimalisir dan memitigasi risiko hukum yang mungkin timbul dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dapat mengarah kepada tindak pidana korupsi. Sehingga potensi tindak pidana korupsi pada di bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat dicegah dan tindak menimbulkan implikasi yang dapat menghambat terlaksananya kelangsungan pembangunan.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga penegak hukum di Indonesia memiliki peran strategis dalam penanggulangan serta pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Tidak hanya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penuntutan (penuntut umum) pada semua jenis tindak pidana, serta sebagai lembaga penyidikan untuk tindak pidana khusus yang diantaranya terhadap penyidikan tindak pidana korupsi, Kejaksaan juga memiliki tugas dan fungsi sebagai Jaksa Pengacara Negara yang berperan strategis dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

Adapun Jaksa Pengacara Negara bernaung pada bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI sebagai berikut:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Jaksa Pengacara Negara yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara melaksanakan kewenangannya diantaranya pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum. Salah satu produk dari Jaksa Pengacara Negara adalah melaksanakan pertimbangan hukum. Pertimbangan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang perdata.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa yang melaksanakan tugas di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara berdasarkan surat perintah tugas untuk melakukan penegakan hukum, memberikan pertimbangan hukum, melaksanakan tindakan hukum lain dan memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat dan atau berdasarkan surat kuasa khusus untuk bertindak didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam hal ini negara atau pemerintah.

Jaksa selaku pengacara negara dan istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN), tidak disebut secara eksplisit didalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI dan baru tertuang dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI yang mana tertuang dalam Pasal 18 sebagai berikut:

- (1) Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Penggunaan nama untuk profesi Jaksa Pengacara Negara (JPN) hanya berlaku untuk jaksa yang secara tatatan serta fungsinya melaksanakan tugas-tugas dibidang perdata dan tata usaha negara. Contohnya konkritnya adalah dalam sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, yang mana pemerintah pasti berada di posisi tergugat dan diwakili oleh JPN atas dasar surat kuasa khusus yang diberikan pemerintah kepada JPN. Kemudian terkait dengan fungsi serta tugas JPN dalam lingkup keperdataan ranahnya dapat berkaitan mengenai pengembalian keuangan dan aset negara, maupun sebagai penggugat atau tergugat dalam perkara perdata.

Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan kegiatan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Surat Kuasa Khusus (SKK) adalah surat yang berisi pemberian kuasa dari pihak satu yang dalam hal ini adalah pemerintah atau negara kepada pihak

lain yakni Kejaksaan guna melaksanakan kepentingan tertentu serta untuk dan atas nama pemberi kuasa.

Terhadap kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan penegakan hukum dilaksanakan secara litigasi atau didalam pengadilan sedangkan terhadap kewenangan bantuan hukum dapat diberikan baik secara litigasi maupun non litigasi atau diluar pengadilan. Selanjutnya terhadap kewenangan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum merupakan kewenangan yang seluruhnya dilaksanakan secara non liltigasi.

Istilah Jaksa Pengacara Negara juga digunakan didalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi didalam Pasal 32 Ayat (1) sebagai berikut:

“Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.”

Selanjutnya peran dari Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara yang merupakan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara dituangkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara yang menjadi pedoman bagi Jaksa Pengacara Negara dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kejaksaan dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Salah satu layanan pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara adalah Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) dibidang perdata dan tata usaha negara. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola (*governance*), penyelamatan keuangan atau kekayaan negara, pemulihan keuangan atau kekayaan negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan.

Layanan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) inilah yang pada pokoknya memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi, termasuk pada ranah pengadaan barang/jasa pemerintah yang memang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaanya, Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) dapat dimohonkan/dimintakan kepada Jaksa Pengacara Negara oleh instansi pemerintah yang berkepentingan. Terkait dengan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, permohonan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) dapat dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Kejaksaan Negeri Barru yang merupakan bagian unit kerja dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dalam waktu kurun 2 (dua) tahun telah

menerima permohonan pendampingan hukum (*Legal Assistance*) terhadap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa Dinas Pemerintah Kabupaten Barru yang dilaksanakan kasus-kasus tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa pemerintah pelakunya dari kalangan pemerintah Kabupaten Barru Provinsi Sulawesi Selatan, Badan Usaha Milik daerah Kabupaten Barru dan pihak swasta dengan data sebagai berikut

Dari kasus-kasus diatas terlihat bahwa potensi kerugian negara sangat besar dan tindak pidana korupsi yang semakin masif, padahal tindakan pemberantasan tindak pidana represif tidak henti-hentinya telah dilakukan oleh lembaga penegak hukum baik oleh Kejaksaan, Kepolisian Maupun Komisi Pemberantasan Korupsi. Penegakan hukum represif memang telah memberikan penderitaan bagi pelaku namun ada hal yang paling penting yang harus diperhatikan “untuk apa menghukum seseorang akan tetapi kerugian negara tidak dapat diselamatkan” dikarenakan itu untuk penanganan tindak pidana yang terkait keuangan negara tidak cukup dengan penegakan hukum secara represif .

Dikarenakan itu, peran bidang perdata dan tata usaha negara melalui Jaksa Pengacara Negara ini perlu diberi ruang gerak yang dominan dan dukungan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk melaksanakan tugasnya dalam pencegahan tindak pidana korupsi, dengan tugas Jaksa Pengacara Negara yang dapat memberikan *Legal Opinion (LO)* maupun *legal Assistance (LA)* dan legal Audit kepada para stakeholder, sehingga

stakeholder dalam mengambil keputusan dapat berhati-hati dan terhindar dari penyimpangan yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

Berkaitan dengan batasan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) di bidang perdata dan tata usaha negara, penulis mencoba untuk mengkaji sejauh mana Pendampingan Hukum yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dapat mencegah terjadinya Tindak Pidana Korupsi serta kendala-kendala apa yang dihadapi oleh Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan Pendampingan Hukum terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, Penulis pada akhirnya tertarik untuk mengangkat permasalahan ini ke dalam tesis dengan judul "Pendampingan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan pendampingan hukum oleh jaksa pengacara negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah?

2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan pendampingan hukum oleh jaksa pengacara negara terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pendampingan hukum oleh jaksa pengacara negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pendampingan hukum oleh jaksa pengacara negara terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pencegahan tindak pidana korupsi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini di harapkan akan memberikan manfaat yang berguna baik secara praktis maupun akademis, yakni sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoretik**

Penulisan tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan masukan dan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya menyangkut Pendampingan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

#### **2. Manfaat Praktik**

Secara praktis penulisan tesis ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya dan pada pihak yang terkait, bahwa Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan di bidang Pidana diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Pendampingan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Adapun judul penelitian yang berkaitan dengan Pendampingan Hukum Oleh Jaksa Pengacara Negara Terhadap Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi adalah sebagai berikut:

1. Herawati, Penyidikan Tindak Pidana Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang Dan Jasa Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Tahun 2018).
2. Haerdin, Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Proyek Pengadaan Barang Dan Jasa (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Fakultas Hukum Program Studi Magister Ilmu Hukum Tahun 2019).

3. Darmadi Edison, Wewenang Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Tindakan Hukum Untuk Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2021).
4. Nopri Exandi, Peranan Pendampingan Hukum Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Prabumulih Dalam Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Kelurahan Kota Prabumulih (Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Sriwijaya Palembang Tahun 2022).

Hasil penelitian di atas, berbeda dengan penelitian penulis yang mana aksentuasinya adalah pelaksanaan pendampingan hukum oleh jaksa pengacara negara dalam pencegahan tindak pidana korupsi pada pengadaan barang/jasa pemerintah.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan.**

##### **1. Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. tentang Kejaksaan RI, dijelaskan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Dan melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka. Yang dimaksud secara merdeka disini adalah kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya.

Dalam pelaksanaan kekuasaan negara khususnya di bidang penegakan hukum diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri, dan masing-masing tingkatan Kejaksaan mempunyai wilayah hukum. Kejaksaan Agung yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota dan Cabang Kejaksaan Negeri berkedudukan di

ibukota kecamatan tertentu yang terdiri beberapa kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi beberapa wilayah kecamatan.

Mengenai wewenang kejaksaan yang diatur dalam Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat beberapa bidang di antaranya bidang pidana, perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan kesejahteraan umum namun penulis hanya membatasi pada persoalan kewenangan di bidang pidana. Tugas dan Wewenang Kejaksaan dalam bidang pidana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis :

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selain tugas dan wewenang yang diatur dalam Pasal 30 Ayat (1), maka dimungkinkan pula Kejaksaan diberikan tugas dan wewenang tertentu

berdasarkan Undang-Undang yang lain selain Kejaksaan Republik Indonesia, hal ini diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang tertulis :

“Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang”.

Selain tugas dan wewenang Kejaksaan yang diatur dalam Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, juga di dalam KUHAP diatur tugas dan kewenangan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dapat diinventarisir kewenangan yang diatur dalam KUHAP tersebut sebagai berikut:

- a. Menerima pemberitahuan dari penyidik dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana (Pasal 109 Ayat (1)) dan pemberitahuan baik dari penyidik maupun penyidik pegawai negeri sipil yang dimaksud oleh Pasal 6 Ayat (1) Huruf b mengenai penyidikan dihentikan demi hukum.
- b. Menerima berkas perkara dari penyidik dalam tahap pertama dan kedua sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 Ayat (3) Huruf a dan b. dalam hal acara pemeriksaan singkat menerima berkas perkara langsung dari penyidik pembantu (Pasal 12).
- c. Mengadakan prapenuntutan (Pasal 14 Huruf b) dengan memperhatikan ketentuan materi Pasal 110 Ayat (3), (4) dan Pasal 138 Ayat (1) dan (2).

- d. Memberikan perpanjangan penahanan (Pasal 24 Ayat (2), melakukan penahanan rumah (Pasal 22 Ayat (2), penahanan kota (Pasal 22 Ayat (3)), serta mengalihkan jenis penahanan (Pasal 23).
- e. Atas permintaan tersangka atau terdakwa mengadakan penangguhan penahanan serta dapat mencabut penangguhan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan (Pasal 31).
- f. Mengadakan penjualan lelang benda sitaan yang lekas rusak atau membahayakan karena tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara itu memperoleh kekuatan hukum yang tetap atau mengamankannya dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya (Pasal 45 Ayat (1)).
- g. Melarang atau mengurangi kebebasan hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka sebagai akibat disalahgunakan haknya (Pasal 70 Ayat (4)) dan mengawasi hubungan antara penasehat hukum dengan tersangka tanpa mendengar isi pembicaraan (Pasal 71 Ayat (1)) dan dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara dapat mendengar isi pembicaraan tersebut (Pasal 71 Ayat (2)).
- h. Meminta dilakukan pra peradilan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk menerima sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan oleh penyidik (Pasal 80). Maksud Pasal 80 ini adalah untuk menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran melalui sarana pengawasan secara horizontal.

- i. Dalam perkara koneksitas, karena perkara pidana itu harus diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, maka penuntut umum menerima penyerahan perkara dari oditur militer dan selanjutnya dijadikan dasar untuk mengajukan perkara tersebut kepada pengadilan yang berwenang (Pasal 91 Ayat (1)).
- j. Menentukan sikap apakah suatu berkas perkara telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (Pasal 139).
- k. Mengadakan tindakan lain antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan (Pasal 14 Huruf i).
- l. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, maka dalam waktu secepatnya ia membuat surat dakwaan (Pasal 140 Ayat (1)).
- m. Membuat surat penetapan penghentian penuntutan (Pasal 140 Ayat (2) Huruf a).
- n. Melanjutkan penuntutan terhadap tersangka yang dihentikan dikarenakan adanya alasan baru (Pasal 140 Ayat (2) Huruf d).
- o. Mengadakan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan (Pasal 141).
- p. Mengadakan pemecahan penuntutan (*splitsing*) terhadap satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan beberapa orang tersangka (Pasal 142).

- q. Melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan disertai surat dakwaan beserta berkas perkara (Pasal 143 Ayat (1).
- r. Membuat surat dakwaan (Pasal 143 Ayat (2).
- s. Untuk maksud penyempurnaan atau untuk tidak melanjutkan penuntutan, penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum pengadilan menetapkan hari sidang atau selambat-lambatnya tujuh hari sebelum sidang dimulai (Pasal 144).

Keseluruhan tugas dan kewenangan pihak Kejaksaan baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, maupun KUHAP, semuanya dapat digunakan oleh pihak Kejaksaan dalam usaha penegakan hukum tanpa terkecuali dan berdasarkan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh kejaksaan, maka dapat dilihat bahwa antara penyidik, penuntut umum dan hakim dalam rangka melaksanakan penegakan hukum di bidang pidana ini dapatlah dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang satu sama lain saling menunjang.

## **2. Jaksa Penuntut Umum**

Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan

putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.<sup>4</sup>

Pengertian Jaksa menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, mengatakan bahwa:

“Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang.”.

Menurut Pasal 1 butir 6 (b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan bahwa: “Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim”.

Penuntutan adalah suatu keputusan yang dilakukan oleh penuntut umum untuk melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan Negeri terhadap terdakwa agar memperoleh putusan hakim. Definisi menurut pasal 1 angka 7 KUHAP adalah sebagai berikut:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.”

Dalam Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sangat jelas diuraikan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Menurut Atang Ranoemihardja, Penututan dapat diartikan sebagai penyeraha berkas perkara kepada

---

<sup>4</sup> Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm.88

pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum agar berkas perkara tersebut dapat diajukan ke sidang Pengadilan.<sup>5</sup>

Di Indonesia di kenal dua asas penuntutan yaitu asas Legalitas dan asas Opportunitas, dalam asas Opportunitas yang dapat melaksanakan “asas tersebut Jaksa Agung dan tidak kepada setiap jaksa selaku Penuntut Umum dikarenakan kedudukan jaksa agung merupakan penuntut umum tertinggi” Pengertian dari kedua asas tersebut sebagai berikut: <sup>6</sup>

- a. Asas legalitas yaitu Penuntut Umum diwajibkan melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana dimana tindakan tersebut disengaja maupun tidak tetap harus menjalankan hukuman. Asas ini adalah suatu perwujudan dari asas *Equality before the law*;
- b. Asas oportunitas yaitu Jaksa selaku Penuntut Umum tidak diwajibkan melakukan penuntutan terhadap seseorang meskipun seseorang telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asas pertama Penuntut Umum sebagai tugasnya sebagai penuntut memiliki kewajiban untuk menuntut pelaku tindak pidana dengan hukum yang ada berdasarkan peraturan perundang - undangan sedangkan asas yang kedua yaitu Penuntut Umum tidak akan menuntut seseorang walaupun seseorang

---

<sup>5</sup> Djoko Prakoso, *Tugas dan Peran Jaksa dalam Pembangunan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hlm. 26.

<sup>6</sup> Hadari Djenawi Tahir, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 37.

tersebut telah melakukan tindak pidana yang dapat di proses secara hukum dengan mempertimbangkan kepentingan Umum. Adapun tugas dan wewenangnya, yaitu:

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
- b. Mengadakan prapenutupan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Ayat (3) dan Ayat (4), dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidik dari penyidik;
- c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
- d. Membuat surat dakwaan;
- e. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
- f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun terhadap saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
- g. Melakukan penuntutan;
- h. Menutup perkara demi kepentingan umum;
- i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang – undang ini;
- j. Melaksanakan penetapan hakim.

Berdasarkan Pasal 1 butir 7 KUHP mendefinisikan Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini, dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang pengadilan. Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka secara teknis yuridis, penuntutan dimulai dengan melimpahkan perkara ke pengadilan oleh penuntut umum. Secara Administratif, Penuntutan sudah dimulai sejak diterimanya penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (penyerahan tahap II) kepada penuntut umum, sejak saat itulah perkara sudah berada dalam tahap penuntutan, meskipun penuntut umum belum melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan. Dengan mengacu kepada pengertian penuntutan secara administratif di atas, maka pengertian penuntutan termasuk penghentian penuntutan, karena suatu perkara pidana baru dapat dihentikan penuntutannya, setelah perkara tersebut beralih tanggung jawab dari penyidik kepada penuntut umum, dan dari situlah penuntut umum segera menentukan sikap apakah berkas perkara tersebut memenuhi syarat untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 139 KUHP.<sup>7</sup>

### **3. Jaksa Pengacara Negara**

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau

---

<sup>7</sup> Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., 2019, "*Modul Penuntutan*", Jakarta, Badan Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan, hlm. 6.

perkara perdata atau tata usaha negara.<sup>8</sup> Sedangkan Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pendampingan hukum terhadap Kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah maupun Badan usaha dalam proses pengadaan barang/jasa dalam rangka memastikan ketaatan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri dan melaksanakan. Selain itu Kejaksaan juga harus melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pelaku usaha atas pelaksanaan penggunaan produk dalam Negeri.<sup>9</sup>

Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa:

“Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

Jaksa pengacara negara diberikan wewenang untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan menggunakan surat kuasa khusus oleh pihak yang terkait, seperti instansi-instansi pusat maupun daerah, badan usaha milik

---

<sup>8</sup> Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit: Kejaksaan Agung R.I. hlm. 2.

<sup>9</sup> Website, <https://disperin.ntbprov.go.id/>. Di akses pada pukul 10.15 Wita tanggal 10 juni 2023.

negara/daerah, pejabat negara, serta masyarakat demi kepentingan umum. Sebutan jaksa pengacara negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia, namun makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”. Pengacara atau Advokat sendiri dalam arti umum adalah orang yang mewakili kliennya untuk melakukan tindakan hukum berdasarkan surat kuasa yang diberikan untuk pembelaan atau penuntutan pada acara persidangan di Pengadilan atau beracara di Pengadilan (litigator).<sup>10</sup> Maka dari itu jaksa sebagai penerima surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, dapat diistilahkan atau disebut sebagai pengacara atau advokat.

Mengenai Jaksa Pengacara Negara dalam melaksanakan tugasnya telah diatur oleh Kejaksaan Agung melalui Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara yang tertuang dalam aturan yakni sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. tentang Kejaksaan RI,
2. Surat Edaran Jakdatun Nomor: SE-010/G/Gs.2/07/2017 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Pertimbangan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Se Pertimbangan Hukum).
3. Surat Edaran Jakdatun Nomor: SE-009/G/Gs.2/04/2017 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum

---

<sup>10</sup> Ibnu Hajar, *Pengawan Advokat: Upaya Menuju Profesionalisme*, Al-Mawarid Edisi XII Tahun 2004, hlm. 62.

berupa Pendapat Hukum (Legal Opinion), Pendampingan Hukum (legal Assistance), dan Audit Hukum (legal Audit).

4. Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021, tentang Petunjuk pelaksanaan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain, dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

Kewenangan yang dimiliki Kejaksaan Republik Indonesia pada bidang perdata dan tata usaha negara yang tugasnya dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, dapat mendukung dan membantu pemerintah dalam mewujudkan 5 (lima) visi antara lain sebagai berikut :<sup>11</sup>

1. Pembangunan infrastruktur akan terus dilanjutkan.
2. Pembangunan sumber daya manusia
3. Investasi harus diundang seluas-luasnya
4. Reformasi birokrasi
5. Menjamin penggunaan APBN yang fokus dan tepat sasaran

Di dalam melaksanakan Tugas sebagai Jaksa Pengacara Negara hal-hal yang dilakukan di dalam memberikan bantuan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Setiap permohonan yang diterima oleh KABAG TU/KAUR TU, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah diteruskan dan diterima oleh unit pelaksana secara berjenjang.

---

<sup>11</sup> Website, *Visi Jokowi Untuk Indonesia*, diakses dari <https://www.kompas.com/>, pada tanggal 11 juni 2023, pukul 16.10 Wita.

- b. Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI:
- 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN secara berjenjang. Disertai konsep Nota Dinas JAM DATUN kepada Jaksa Agung RI, ASDATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI;
  - 2) Dalam waktu 1 (satu) hari, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah melaporkan telaahan tersebut kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dan selanjutnya menunggu disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI.
  - 3) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap telaahan, maka waktu pelaporan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah 1 (satu) hari.
- c. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI diterima, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah meneruskannya disertai petunjuk kepada unit pelaksana melalui SES JAM DATUN dan Direktur, ASDATUN, KASI DATUN.

- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep Surat Kuasa Substitusi.
- e. Apabila permohonan tidak disertai Surat Kuasa Khusus (SKK), dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana memberitahukan kepada pemohon/pemberi kuasa agar segera menyerahkan SKK. Selanjutnya dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima SKK dari pemohon/pemberi kuasa, unit pelaksana harus sudah selesai mempersiapkan Surat Kuasa Substitusi dan menyerahkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN untuk ditandatangani.
- f. Penyelesaian pemberian bantuan hukum dalam kedudukan sebagai penggugat secara non litigasi:
  - 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari, Unit Pelaksana harus sudah menyelesaikan pemberian bantuan hukum.
  - 2) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari telah menyelesaikan tugasnya, maka paling lambat 1 (satu) hari sesudahnya unit pelaksana harus sudah menyampaikan laporan akhir kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, dilampiri dengan konsep surat Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN kepada pemberi kuasa.

- 3) Apabila dalam waktu 60 (enam puluh) hari unit pelaksana belum bisa menyelesaikan tugasnya, maka dalam waktu 1 (satu) hari sesudahnya Unit pelaksana harus sudah melaporkan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk meminta perpanjangan waktu.
  - 4) Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima laporan unit pelaksana tersebut pada butir (b), JAM DATUN, KAJATI, KAJARI sudah memberikan persetujuan perpanjangan waktu untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat di perpanjang lagi.
  - 5) Dalam waktu 3 (tiga) hari setelah menerima laporan akhir dari unit pelaksana, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberitahukan kepada pemberi kuasa disertai dengan kesimpulan dan saran, selanjutnya upaya non litigasi dinyatakan selesai.
- g. Penyelesaian bantuan hukum dalam kedudukan sebagai penggugat secara litigasi :
- 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak SKK ditandatangani, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun draft gugatan dan menyampaikan kepada JAMDATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang untuk mendapatkan petunjuk.
  - 2) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari sesudah draft gugatan diterima, JAM DATUN, KAJATI, KAJARI harus sudah memberikan petunjuk. Apabila dipandang perlu, JAM

DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/ Ekspose terhadap draft gugatan tersebut, maka waktu penyusunan draft gugatan dapat ditambah 3 (tiga) hari.

- 3) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari setelah draft gugatan disetujui oleh JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, unit pelaksana harus sudah mendaftarkan gugatan ke pengadilan.
- 4) Satu hari sebelum jadwal persidangan, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun/mempersiapkan replik, bukti-bukti surat, saksi, ahli dan kesimpulan yang akan diajukan dalam persidangan. Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan Unit Pelaksana untuk melakukan pemaparan (ekspose) terhadap replik dan kesimpulan selambatnya-lambatnya 2 (dua) hari sebelum sidang.
- 5) Segera setelah ada putusan hakim, unit pelaksana melaksanakan Tugas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama :
  - a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum banding, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari (tujuh) hari setelah putusan pengadilan dibacakan, unit pelaksana harus sudah menyampaikan

permohonan banding ke pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Banding.

- b) Selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak permohonan banding, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun Memori Banding dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Banding,
- c) Dalam hal pihak tergugat mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah Memori Banding diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Banding dan menyerahkan ke pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Banding.

6) Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding:

- a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum kasasi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan kasasi ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi.
- b) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak permohonan kasasi, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun memori kasasi dan menyerahkan ke

pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Kasasi.

- c) Dalam hal pihak tergugat menyampaikan permohonan kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima memori kasasi, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Kasasi.

7) Terhadap Putusan Kasasi:

- a) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali ditemukan, unit pelaksana harus sudah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dan Menyerahkan Memori Peninjauan Kembali ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Peninjauan Kembali.
- b) Dalam hal pihak tergugat mengajukan Peninjauan Kembali, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah memori Peninjauan Kembali diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Peninjauan Kembali dan menyerahkan ke Pengadilan

dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

8) Penyelesaian Bantuan Hukum dalam kedudukan sebagai Tergugat :

a) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum hari sidang, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun atau mempersiapkan dan menyampaikan Konsep Jawaban, Duplik, bukti-bukti surat, saksi, ahli dan kesimpulan yang akan diajukan dalam persidangan kepada JAM DATUN, KAJATI, KAJARI secara berjenjang.

b) Segera setelah ada putusan Pengadilan, unit pelaksana melaksanakan kegiatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama:

1) Dalam hal ini pemberi Kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum banding, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan di bacakan, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan banding ke Pengadilan dengan Menandatangani Akta Permohonan Banding.

2) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (hari) sejak Akta Permohonan Banding dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Banding.

3) Dalam hal pihak penggugat mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 7(tujuh) hari setelah memori banding diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat kontra Memori Banding dan menyerahkan ke pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Banding.

c) Terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Banding:

(1) Dalam hal Pemberi Kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum kasasi, maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan banding diterima, unit pelaksana harus sudah menyampaikan permohonan Kasasi ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Permohonan Kasasi.

(2) Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak Akta Permohonan kasasi ditandatangani, unit pelaksana harus sudah selesai menyusun Memori Kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Kasasi.

(3) Dalam pihak pihak penggugat mengajukan permohonan kasasi, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima memori kasasi, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra

memori kasasi dan menyerahkan ke Pengadilan dengan menandatangani akta penyerahan kontra memori kasasi.

d) Terhadap Putusan Kasasi :

(1) Dalam hal pemberi kuasa menginginkan agar dilakukan upaya hukum peninjauan kembali (PK), selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak alasan untuk pengajuan Peninjauan Kembali ditemukan, unit pelaksana harus sudah mengajukan Permohonan peninjauan kembali dan menyerahkan memori peninjauan kembali ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Memori Peninjauan Kembali.

(2) Dalam hal Pihak Pengugat Mengajukan Peninjauan Kembali, selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari setelah memori Peninjauan Kembali diterima, unit pelaksana harus sudah selesai membuat Kontra Memori Peninjauan Kembali dan menyerahkan Memori Peninjauan Kembali ke Pengadilan dengan menandatangani Akta Penyerahan Kontra Memori Peninjauan Kembali.

Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk Memberikan Pendapat hukum (*Legal Opinion*) dan atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas

dasar permintaan dari lembaga Negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, BUMN/BUMD, yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri.

Didalam melaksanakan tugas ini kejaksaan tidak melakukan “intervensi” terhadap instansi lain, tetapi kejaksaan menjadi mitra kerja dan sumber untuk memperoleh pertimbangan hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Adapun Persiapan yang dilakukan Jaksa Pengacara Negara didalam Melaksanakan Pemberian Pertimbangan Hukum :

- a. Setiap permohonan pendapat hukum (*legal Opinion*) atau pendampingan hukum (*legal Assistance*) yang diterima oleh KABAG TU/KAUR TU, selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari harus sudah diteruskan dan diterima oleh unit pelaksana secara berjenjang.
- b. Selambat-lambatnya dalam waktu 4 (empat) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI:
  - 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat telaahan dan menyampaikan kepada JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN.
  - 2) Dalam waktu 1 (satu) hari, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN harus sudah melaporkan telaahan tersebut kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dan selanjutnya menunggu disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI.

- 3) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/Direktur, KAJATI/ASDATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap telaahan, maka waktu pelaporan kepada Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI dapat ditambah 1 (satu) hari.
- c. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah disposisi Jaksa Agung RI, KAJATI, KAJARI diterima, JAM DATUN, ASDATUN, KASI DATUN meneruskannya disertai petunjuk kepada unit pelaksana.
- d. Dalam waktu 1 (satu) hari setelah menerima petunjuk dari JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, maka unit pelaksana harus sudah selesai membuat net konsep surat Perintah, dan meyerahkan secara berjenjang kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI untuk ditandatangani.
- e. Pelaksanaan Pemberian Pertimbangan Hukum:
- 1) Selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari, unit pelaksana harus sudah selesai membuat draft Pendapat Hukum (legal opinion) dan menyampaikan kepada Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN secara berjenjang, di sertai konsep Nota Dinas dari JAM DATUN kepada Jaksa AGung RI atau konsep Nota Dinas Direktur kepada JAM DATUN, AS DATUN kepada KAJATI, KASI DATUN kepada KAJARI.

- 2) Selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) hari setelah pendapat hukum (legal Opinion) ditandatangani Jaksa Agung RI/JAM DATUN, KAJATI, KAJARI, maka KABAG/KAUR TU harus sudah menyampaikan Pendapat Hukum (legal opinion) tersebut kepada Pemohon.
- f. Dalam rangka Pendampingan Hukum (*legal Assistance*) :
- 1) Dalam hal pemohon meminta pertimbangan hukum dalam rangka pendampingan hukum (legal assistance), Maka pelaksanaannya oleh unit pelaksana berdasarkan Surat Perintah JAM DATUN, KAJATI, KAJARI.
  - 2) Apabila dipandang perlu, JAM DATUN/SES JAM DATUN/direktur, KAJATI/AS DATUN, KAJARI/KASI DATUN dapat memerintahkan unit pelaksana untuk melakukan pemaparan/ekspose terhadap permasalahan berkaitan dengan pendampingan hukum (*Legal Assistance*), Contoh :
    - a) Pertimbangan /pendapat hukum dalam bentuk Legal Opinion diberikan kepada PT. Jasa Marga Oleh Jaksa Pengacara Negara.
    - b) Pertimbangan hukum diberikan dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) oleh Jaksa Pengacara Negara.
    - c) Pertimbangan hukum diberikan dalam menyusun peraturan daerah oleh Jaksa Pengacara Negara.

## **B. Tindak Pidana Korupsi.**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi**

Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (korruptie). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>12</sup>

Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa:<sup>13</sup>

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa:
  - 1) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya);
  - 2) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya);
  - 3) Koruptor (orang yang korupsi).

Dalam Kamus Hukum Inggris-Indonesia yang dikarang oleh S. Wojowasito, WJS. Poerwadarminta, SAM. Gaastra, JC. Tan (Mich), arti istilah *corrupt* ialah busuk, buruk, bejat, lancung, salah tulis, dan

---

<sup>12</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 4.

<sup>13</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi. Ed.2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 8.

sebagainya, dapat disuap, suka disogok. Corruption, artinya korupsi, kebusukan, penyuapan.

Adapun pengertian tindak pidana korupsi secara yuridis formal atau yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan antara lain:

1) Pengertian Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1971 khususnya yang tercantum dalam Pasal 1 :

- a) Barangsiapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- b) Barangsiapa dengan bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, menyalahgunakan wewenang kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- c) Barangsiapa melakukan kejahatan tercantum dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 388, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 420, Pasal 423, Pasal 425 dan Pasal 435 KUHP.
- d) Barangsiapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau suatu wewenang yang melekat pada jabatannya

atau kedudukannya atau oleh si pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatannya atau kedudukan itu.

- e) Barangsiapa tanpa alasan yang wajar, dalam waktu yang sesingkat-singkatnya setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti tersebut pada Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib.
  - f) Barangsiapa melakukan percobaan atau permufakatan untuk melakukan tindakan pidana tersebut dalam ayat (1) a, b, c, d, e dan pasal ini. Tindak pidana korupsi merupakan bentuk penyimpangan dari kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada seseorang aparat pemerintahan yang mempunyai kedudukan tertentu sehingga dengan kedudukan pejabat dapat melakukan tindak pidana korupsi.
- 2) Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juga diberikan pengertian tindak pidana korupsi, di mana dalam ketentuan tersebut menekankan:
- a) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
  - b) Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau suatu badan atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara 3) Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419, Pasal 420, Pasal 423 serta Pasal 435 KUHP dan juga Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

- c) Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingatkannya atau wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukan tersebut.
- d) Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi.
- e) Setiap orang melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi.
- f) Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi.

Harus diingat bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka percobaan untuk melakukan kejahatan korupsi dijadikan delik selesai dan diancam

dengan hukuman yang sama dengan ancaman bagi pidana itu sendiri yang telah selesai dilakukan.

Jika melihat redaksi dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka terdapat perubahan dari ketentuan yang ada sebelumnya karena dianggap bahwa semakin canggihnya dan rumit kejahatan ini, sehingga diperlukan pengaturan lebih khusus untuk menjerat pelaku tindak pidana korupsi.

Sedangkan pengertian tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak mengalami perubahan berarti hanya saja dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tidak lagi mengacu pada ketentuan KUHP, melainkan langsung menyebut unsur-unsur yang terdapat dalam undang-undang Korupsi baru ini.

Sedangkan menurut pendapat Baharuddin Lopa, pengertian umum tentang tindak pidana korupsi adalah suatu tindak pidana yang berhubungan dengan perbuatan penyuapan dan manipulasi serta perbuatan-perbuatan lain yang merugikan atau dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, merugikan kesejahteraan, dan kepentingan rakyat.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Kristian dan Yopi Gunawan, *Tindak Pidana Korupsi Kajian Terhadap Harmonisasi Antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 22-23.

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana korupsi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.

Korupsi merupakan satu diantara sekian banyak persoalan yang menghambat pembangunan di Indonesia, termasuk juga pembangunan di daerah. Salah satu lahan korupsi yang paling subur adalah sektor pengadaan barang dan jasa. Korupsi jenis ini masuk pada korupsi jenis transaksional. Pada ruang lingkup pemerintahan ternyata korupsi yang paling banyak terjadi adalah pengadaan barang dan jasa.<sup>15</sup>

## **2. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi**

Menurut Husein Alatas sebagaimana dikutip oleh Kusumah M.W, terdapat tujuh tipologi atau bentuk dan jenis korupsi, yaitu:<sup>16</sup>

- a. Korupsi Transaktif (*Transactive Corruption*), menunjuk adanya kesepakatan timbal balik antara pihak pemberi dan pihak penerima demi keuntungan kepada kedua belah pihak dan dengan aktif diusahakan tercapainya keuntungan yang biasanya melibatkan dunia usaha atau bisnis dengan pemerintah.

---

<sup>15</sup> Jerry Indrawan, Anwar Ilmar, dan Hermina Simanihuruk, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Pemerintah Daerah*, Jurnal Transformative, Vol. 6 No. 2 Tahun 2020.

<sup>16</sup> Kusumah M.W, *Tegaknya Supremasi Hukum*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 141.

- b. Korupsi perkrabatan (*nepotistic corruption*), yang menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang untuk berbagai keuntungan bagi teman atau sanak saudara dan kroni-kroninya.
- c. Korupsi yang memeras (*exfortive corruption*), adalah korupsi yang dipaksakan kepada suatu pihak yang biasanya disertai ancaman teror, penekanan (*pressure*) terhadap kepentingan orang-orang dan hal-hal yang dimilikinya.
- d. Korupsi investif (*investife corruption*), adalah memberikan suatu jasa atau barang tertentu kepada pihak lain demi keuntungan di masa depan.
- e. Korupsi depensif (*defensive corruption*), adalah pihak yang akan dirugikan terpaksa ikut terlibat di dalamnya atau bentuk ini membuat terjebak bahkan menjadi korban perbuatan korupsi.
- f. Korupsi otogenik (*outogenic corruption*), yaitu korupsi yang dilakukan seorang diri (*single fighter*), tidak ada orang lain atau pihak lain yang terlibat.
- g. Korupsi suportif (*supportive corruption*), adalah korupsi dukungan (*support*) dan tak ada orang atau pihak lain yang terlibat.

Berdasarkan tujuan seseorang melakukan korupsi, Kumorotomo sebagaimana dikutip oleh Chatrina dan Dessy, ia membedakan korupsi menjadi dua, yaitu:<sup>17</sup>

- a. Korupsi politis, yaitu penyelewengan kekuasaan yang mengarah ke permainan politis, nepotisme, klientelisme (sistem politik yang

---

<sup>17</sup> Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi (Kajian Anti Korupsi, Teori dan Praktik)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 16.

didasarkan pada hubungan pribadi daripada manfaat pribadi), penyalahgunaan pemungutan suara, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini adalah nilai-nilai perbedaan (different values), yaitu merasa bahwa dirinya berbeda dari orang lain. Latar belakang psikologis tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Keinginan untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain.
- 2) Keinginan untuk dituakan (dihormati).
- 3) Keinginan dianggap sebagai pemimpin oleh banyak orang.

b. Korupsi material, yaitu korupsi yang berbentuk manipulasi, penyuapan, penggelapan, dan sebagainya. Faktor pendorong korupsi jenis ini menyangkut nilai-nilai kesejahteraan (welfare values). Korupsi material di antaranya sebagai berikut:

- 1) Memperoleh kenyamanan hidup.
- 2) Memperoleh kekayaan materi.
- 3) Mendapat kemudahan dalam segala aspek

Adapun jenis dan tipologi korupsi menurut bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai berikut:<sup>18</sup>

- a. Tindak pidana korupsi dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi (Pasal 2).

---

<sup>18</sup> Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, 2003, hlm. 33.

- b. Tindak pidana korupsi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan, atau kedudukan (Pasal 3).
- c. Tindak pidana korupsi suap dengan memberikan atau menjanjikan sesuatu (Pasal 5).
- d. Tindak pidana korupsi suap pada hakim dan advokat (Pasal 6).
- e. Korupsi dalam hal membuat bangunan dan menjual bahan bangunan dan korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI dan KNRI (Pasal 7).
- f. Korupsi pegawai negeri menggelapkan uang dan surat berharga (Pasal 8).
- g. Tindak pidana korupsi pegawai negeri memalsu buku-buku dan daftar-daftar (Pasal 9).
- h. Tindak pidana korupsi pegawai negeri merusakkan barang, akta, surat, atau daftar (Pasal 10).
- i. Korupsi pegawai negeri menerima hadiah atau janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan (Pasal 11).
- j. Korupsi pegawai negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat menerima hadiah atau janji; pegawai negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan (Pasal 12).
- k. Tindak pidana korupsi suap pegawai negeri menerima gratifikasi (Pasal 12B).

- l. Korupsi suap pada pegawai negeri dengan mengingrat kekuasaan jabatan (Pasal 13).
- m. Tindak pidana yang berhubungan dengan hukum acara pemberantasan korupsi.
- n. Tindak pidana pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23).

Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang selama ini dipahami oleh masyarakat pada umumnya yaitu korupsi yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya maka yang termasuk sebagai tindak pidana korupsi, yaitu:

- a) Merugikan keuangan negara.
- b) Perbuatan memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
- c) Penyuapan.
- d) Penyalahgunaan jabatan.
- e) Pemerasan.
- f) Kecurangan.
- g) Benturan kepentingan.

h) Gratifikasi.

i) Percobaan, permufakatan, dan pembantuan melakukan tindak pidana korupsi.

### **3. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi**

Rumusan korupsi pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, awalnya termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971. Perbedaan rumusan terletak pada kata dapat sebelum unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Sampai saat ini, pasal ini paling banyak digunakan untuk memidana koruptor.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun)
- b. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur :

- a) Setiap orang
- b) memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi
- c) Dengan cara melawan hukum
- d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi :

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Untuk menyimpulkan apakah suatu perbuatan termasuk korupsi menurut Pasal ini, harus memenuhi unsur-unsur :

- 1) Setiap orang
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- 3) Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana
- 4) Yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

5) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

#### **4. Subyek Tindak Pidana Korupsi**

Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa subjek tindak pidana korupsi terbagi atas 2 (dua) kelompok. Keduanya jika melakukan perbuatan pidana diancam dengan sanksi. Subjek hukum tersebut adalah:

##### **a) Manusia**

Dalam penjelasan Pasal 59 KUHP disebutkan “bahwa suatu tindak pidana hanya dapat diwujudkan oleh manusia, fiksi tentang badan hukum tidak berlaku di bidang hukum pidana “. Hal ini sejalan dengan asas *nullum delictum*, yang kurang melindungi kepentingan-kepentingan kolektif.

##### **b) Korporasi**

Yang dimaksud dengan korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir dengan baik, merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi).

##### **c) Pegawai negeri**

Pegawai negeri adalah orang yang bekerja pada pemerintah dan atau orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah dan mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

##### **d) Setiap orang**

Yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan (individu-individu) atau termasuk korporasi.

### **C. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.**

Menurut Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pasal 1 disebutkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Menurut Christopher & Schooner, "Pengadaan atau *procurement* adalah kegiatan untuk mendapatkan barang atau jasa secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunaanya."

Prosedur pemilihan penyedia barang merupakan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pemilihan penyedia barang. Prosedur ini disesuaikan dengan metode dalam pemilihan penyedia barang. Metode pemilihan penyedia barang dapat dibedakan menjadi empat metode, yaitu:<sup>19</sup>

- 1) pelelangan umum;
- 2) pelelangan terbatas;
- 3) pemilihan langsung; dan

---

<sup>19</sup> Taufiequrachman Ruki, *Pengadaan Barang dan Jasa untuk Kepentingan Pemerintah*, Makalah pada Seminar Pengadaan Barang dan Jasa yang diselenggarakan oleh KPK dan KPPU pada tanggal 23 Agustus 2006, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, hlm. 16.

- 4) penunjukan langsung.

Prosedur pemilihan penyedia barang dengan metode pelelangan umum meliputi sebagai berikut:<sup>20</sup>

- 1) Prakuualifikasi

- a) pengumuman prakuualifikasi
- b) pengambilan dokumen prakuualifikasi
- c) pemasukan dokumen prakuualifikasi
- d) evaluasi dokumen prakuualifikasi
- e) penetapan hasil prakuualifikasi
- f) pengumuman hasil prakuualifikasi
- g) masa sanggah prakuualifikasi
- h) undangan kepada peserta yang lulus prakuualifikasi
- i) pengambilan dokumen yang umum
- j) penjelasan
- k) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
- l) pemasukan penawaran
- m) pembukaan penawaran
- n) evaluasi penawaran
- o) penetapan pemenang
- p) pengumuman pemenang
- q) masa sanggah

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

- r) penunjukan pemenang
  - s) penandatanganan kontrak.
- 2) Pascakualifikasi
- a) pengumuman pelelangan umum
  - b) pendaftaran untuk mengikuti pelelangan
  - c) pengambilan dokumen lelang umum
  - d) penjelasan
  - e) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya
  - f) pemasukan penawaran
  - g) pembukaan penawaran
  - h) evaluasi penawaran termasuk evaluasi kualifikasi
  - i) penetapan pemenang
  - j) pengumuman pemenang
  - k) masa sanggah
  - l) penunjukan pemenang
  - m) penandatanganan kontrak

Prosedur pemilihan penyedia barang dengan metode pelelangan terbatas meliputi:<sup>21</sup>

- 1) pemberitahuan dan konfirmasi kepada peserta terpilih;
- 2) pengumuman pelelangan terbatas;
- 3) pengambilan dokumen prakualifikasi;

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

- 4) pemasukan dokumen prakualifikasi;
- 5) evaluasi dokumen prakualifikasi;
- 6) penetapan hasil prakualifikasi;
- 7) pemberitahuan hasil prakualifikasi;
- 8) masa sanggah prakualifikasi;
- 9) undangan kepada peserta yang lulus prakualifikasi;
- 10) penjelasan;
- 11) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- 12) pemasukan penawaran;
- 13) pembukaan penawaran;
- 14) evaluasi penawaran;
- 15) penetapan pemenang;
- 16) pengumuman pemenang;
- 17) masa sanggah;
- 18) penunjukan pemenang;
- 19) penandatanganan kontrak.

Prosedur pemilihan penyedia barang dengan metode pemilihan langsung meliputi:<sup>22</sup>

- 1) pengumuman pemilihan langsung;
- 2) pengambilan dokumen prakualifikasi;
- 3) pemasukan dokumen prakualifikasi;

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 17.

- 4) evaluasi dokumen prakualifikasi;
- 5) penetapan hasil prakualifikasi;
- 6) pemberitahuan hasil prakualifikasi;
- 7) masa sanggah prakualifikasi;
- 8) undangan pengambilan dokumen pemilihan langsung;
- 9) penjelasan;
- 10) penyusunan berita acara penjelasan dokumen lelang dan perubahannya;
- 11) pemasukan penawaran;
- 12) pembukaan penawaran;
- 13) evaluasi penawaran;
- 14) penetapan pemenang;
- 15) pemberitahuan penetapan pemenang;
- 16) masa sanggah;
- 17) penunjukan pemenang;
- 18) penandatanganan kontrak

Tata cara pemilihan penyedia barang dengan metode penunjukan langsung meliputi:<sup>23</sup>

- 1) undangan kepada peserta terpilih;
- 2) pengambilan dokumen prakualifikasi dengan dokumen penunjukan langsung;

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

- 3) pemasukan dokumen prakuifikasi, penilaian kualifikasi, penjelasan dan pembuatan berita acara penjelasan;
- 4) pemasukan penawaran;
- 5) evaluasi penawaran;
- 6) negosiasi baik teknis maupun biaya;
- 7) penetapan/penunjukan penyedia barang;
- 8) penandatanganan kontrak.

Menurut Perpres No.4 Tahun 2015 Jasa sendiri terdiri dari dua bentuk antara lain:

1. Jasa Konsultasi Berdasarkan Pasal 1 ayat (16) adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (*brainware*).
2. Jasa Lainnya Berdasarkan Pasal 1 ayat (17) adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain Jasa Konsultasi, pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi dan pengadaan Barang

Menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 seperti yang termuat dalam Pasal 3, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah mengandung prinsip antara lain :

- a. Efektif

Dengan penerapan prinsip efektif maka pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan.

b. Efisien

Pengadaan barang dan jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, Efisien artinya dengan menggunakan sumber daya yang optimal dapat diperoleh barang/jasa dalam jumlah, kualitas, waktu sebagaimana yang direncanakan.

c. Terbuka

Pengadaan barang dan jasa harus terbuka bagi penyedia barang dan jasa yang memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku. Prinsip terbuka adalah memberikan kesempatan kepada semua penyedia barang/jasa yang kompeten untuk mengikuti pengadaan.

d. Bersaing

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa harus melalui persaingan yang sehat di antara penyedia barang dan jasa yang setara dan memenuhi syarat /kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan. e.

e. Transparan

Semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang dan jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang dan jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas umumnya.

f. Adil/tidak diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang dan jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.

g. Akuntabel

Harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang dan jasa.

Hak dan Kewajiban Para Pihak (Pengguna dan Penyedia Barang dan Jasa) Hak dan kewajiban adalah suatu perikatan hukum yang dilahirkan oleh suatu perjanjian dan mempunyai dua sisi, yaitu kewajiban-kewajiban (Obligations) yang dipikul oleh suatu pihak dan sisi hak-hak atau manfaat yang diperoleh pihak lainnya, yaitu hak-hak untuk dilaksanakannya suatu yang disanggupi oleh perjanjian itu. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral, artinya suatu pihak memperoleh hak-hak dari perjanjian itu juga menerima kewajiban yang merupakan kebalikan dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul

kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya itu.<sup>24</sup>

Hak dan Kewajiban Pengguna Barang dan Jasa Merupakan hubungan berbanding terbalik antara perangkat hak dan perangkat kewajiban, sehingga dapat disimpulkan bahwa yang menjadi hak pengguna barang dan jasa adalah untuk menuntut terselesaikannya pekerjaan pada waktu dan tempat yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Sedangkan kewajibannya adalah untuk menyusun perencanaan pengadaan barang dan jasa, mengangkat panitia pengadaan barang dan jasa, menetapkan paket-paket pekerjaan, menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan jasa, menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang dan jasa, mengendalikan pelaksanaan perjanjian, dan lain sebagainya yang pada intinya bertanggung-jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan, dan fungsional atas pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakannya itu.

#### **D. Kerangka Teori dan Konsep.**

##### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis dalam suatu penulisan karya ilmiah mempunyai kegunaan untuk mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak dikaji atau diuji kebenarannya. Penggunaan teori juga sangat berguna dalam mengembangkan klasifikasi fakta, struktur konsep serta mengembangkan definisi-definisi serta memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang.

---

<sup>24</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Alumni, 1982, hlm. 29.

Adapun teori yang akan digunakan dalam menjawab perumusan masalah yang ada, ialah:

### **1) Teori Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>25</sup> Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

---

<sup>25</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Pres, 1983, hlm 35.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>26</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat (Sanyoto: 2008: 199). Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat

---

<sup>26</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Surabaya, Putra Harsa, 1993, hlm. 23.

walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu tindak pidana.

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia (John Kenedi: 2014: 78). Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif.

Di Indonesia sendiri penegakan hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim maupun pengacara. Para penegak hukum ini bertugas untuk menjaga hukum agar tetap dipatuhi oleh masyarakat. Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas

kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum.

Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada sistem hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum) (Eman Sulaiman: 2016: 67).

Ada beberapa faktor permasalahan penegakan hukum, yang pertama adalah faktor kualitas penegak hukum secara profesional, kedua lemahnya wawasan pemikiran bagi penegak hukum dalam memahami hukum itu sendiri yang ketiga adalah minimnya keterampilan untuk bekerja memenuhi kebutuhan hukum yang keempat rendahnya motivasi kerja, yang kelima adalah rusaknya moralitas personil aparat penegak hukum yang membuat hukum itu menjadi tidak dapat ditegakkan, yang keenam adalah

tingkat pendidikannya hukum yang rendah perlunya perbaikan pendidikan hukum sejak dini, yang ketujuh adalah sangat sedikitnya program-program pengembangan sumber daya manusia di kalangan organisasi-organisasi penegak hukum untuk meningkatkan kemampuan dalam ilmu hukum.

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Masyarakat memberikan sumbangsih pemikirannya dalam penegakan hukum, selain aparat penegak hukum masyarakat dihimbau untuk turut serta dalam menjaga hukum agar tetap tertib serta dipatuhi oleh masyarakat yang lainnya. Ini diharapkan agar di dalam penegakan hukum antara penegak hukum dan masyarakat saling bantu-membantu dan saling bahu-membahu dalam penegakan hukum yang ada sehingga hukum dapat ditegakkan demi keadilan kepastian dan manfaat yang tentunya akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

## **2) Teori Efektivitas Hukum**

Suatu hal dapat dikatakan efektif apabila hal tersebut sesuai dengan dengan yang dikehendaki. Artinya, pencapaian hal yang dimaksud merupakan pencapaian tujuan dilakukannya tindakan-tindakan untuk mencapai hal tersebut. Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Suatu usaha

atau kegiatan dapat dikatakan efektif apabila usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut merupakan keberhasilan dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

Adapun apabila kita melihat efektivitas dalam bidang hukum, Achmad Ali<sup>27</sup> berpendapat bahwa ketika kita ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati”. Lebih lanjut Achmad Ali pun mengemukakan bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang-undangan tersebut.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>28</sup> adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

---

<sup>27</sup> Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Vol.1*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 375.

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2008, hlm. 8.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>29</sup> ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah :

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

Pada elemen kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>30</sup> bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut :

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai batas mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, Bandung, Bina Cipta, 1983, hlm. 80.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 82.

3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada elemen ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Sehubungan dengan sarana dan prasarana yang dikatakan dengan istilah fasilitas ini, Soerjono Soekanto<sup>31</sup> memprediksi patokan efektivitas elemen-elemen tertentu dari prasarana, dimana prasarana tersebut harus secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah :

1. Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
2. Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
3. Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
4. Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
5. Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.
6. Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 82

Pada Elemen keempat pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu :

1. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
2. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
3. Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Sedangkan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Sedangkan dorongan yang sifatnya

eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau *punishment* yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran yang pada gilirannya dapat menyusahkan mereka. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita<sup>32</sup> yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparat penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto<sup>33</sup> efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.

Sehubungan dengan persoalan efektivitas hukum, pengidentikkan hukum tidak hanya dengan unsur paksaan eksternal namun juga dengan

---

<sup>32</sup> Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hlm. 55.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Bandung, CV. Ramadja Karya, 1988, hlm. 80.

proses pengadilan. Ancaman paksaan pun merupakan unsur yang mutlak ada agar suatu kaidah dapat dikategorikan sebagai hukum, maka tentu saja unsur paksaan inipun erat kaitannya dengan efektif atau tidaknya suatu ketentuan atau aturan hukum. Jika suatu aturan hukum tidak efektif, salah satu pertanyaan yang dapat muncul adalah apa yang terjadi dengan ancaman paksaannya? Mungkin tidak efektifnya hukum karena ancaman paksaannya kurang berat; mungkin juga karena ancaman paksaan itu tidak terkomunikasi secara memadai pada warga masyarakat<sup>34</sup>.

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Sehubungan dengan itu Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektifnya dan berhasilnya tindakan penegakan hukum tergantung 3 unsur sistem hukum yaitu :

---

<sup>34</sup> Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, Yarsif Watampone, 1998, hlm. 186.

- 1) Struktur hukum (*legal Structure*)
- 2) Substansi hukum (*legal Sbstance*) dan
- 3) Budaya hukum (*legal culture*)

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang – undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Struktur hukum adalah pola yang memperlihatkan bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya oleh institusi-institusi hukum atau aparat penegak hukum.

Unsur substansi yang dimaksudkan adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Jadi Substansi hukum menyangkut peraturan perundang – undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum. Unsur kultur atau budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Komponen ini terdiri dari nilai-nilai dan sikap warga masyarakat (termasuk kultur aparat penegak hukumnya) yang merupakan pengikat sistem hukum, serta menentukan tempat sistem hukum itu di tengah-tengah kultur bangsa sebagai keseluruhan. Unsur budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan terciptanya budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini.

### 3) Teori Kewenangan

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>35</sup> Hassan Shadhily memperjelas terjemahan *authority* dengan memberikan suatu pengertian tentang “pemberian wewenang (*delegation of authority*)”. *Delegation of authority* ialah proses penyerahan wewenang dari seorang pimpinan kepada bawahannya (*subordinates*) yang disertai timbulnya tanggung jawab untuk melakukan tugas tertentu. Proses *delegation of authority* dilaksanakan melalui langkah-langkah yaitu: menentukan tugas bawahan tersebut; penyerahan wewenang itu sendiri; dan timbulnya kewajiban melakukan tugas yang sudah ditentukan.

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum, ketaatan yang pasti, perintah, memutuskan, pengawasan, yurisdiksi, atau kekuasaan.<sup>36</sup> Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 170.

<sup>36</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 185.

golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”.<sup>37</sup> selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya. Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya. Wewenang adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan dan perbuatan hukum.<sup>38</sup>

Prajudi Atmosudirdjo berpendapat tentang pengertian wewenang dalam kaitannya dengan kewenangan sebagai berikut: “Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari Kekuasaan Legislatif (diberi oleh Undang-Undang) atau dari Kekuasaan Eksekutif/Administratif. Kewenangan adalah kekuasaan terhadap golongan orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan (atau bidang urusan) tertentu yang bulat, sedangkan wewenang hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu saja. Di dalam

---

<sup>37</sup> *Ibid.* hlm.185.

<sup>38</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 154.

kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik”.<sup>39</sup>

Indroharto mengemukakan, bahwa wewenang diperoleh secara atribusi, delegasi, dan mandat, yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut: Wewenang yang diperoleh secara “atribusi”, yaitu pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu wewenang pemerintah yang baru”. Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu wewenang pemerintahan secara atributif kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu delegasi selalu didahului oleh adanya sesuatu atribusi wewenang. Pada mandat, disitu tidak terjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.<sup>40</sup>

Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah wewenang dan kewenangan, Indroharto berpendapat dalam arti yuridis: pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>41</sup> Stroink dan Steenbeek sebagaimana dikutip oleh Ridwan, mengemukakan pandangan yang berbeda, sebagai berikut : “Bahwa hanya ada 2 (dua) cara untuk

---

<sup>39</sup> Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 29.

<sup>40</sup> Indroharto, *Usaha memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, 1993, Jakarta, hlm. 90.

<sup>41</sup> *Ibid*, hlm.38.

memperoleh wewenang, yaitu atribusi dan delegasi. Atribusi berkenaan dengan penyerahan wewenang baru, sedangkan delegasi menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi delegasi secara logis selalu didahului oleh atribusi). Mengenai mandat, tidak dibicarakan mengenai penyerahan wewenang atau pelimpahan wewenang. Dalam hal mandat tidak terjadi perubahan wewenang apapun (dalam arti yuridis formal), yang ada hanyalah hubungan internal”.<sup>42</sup>

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa: “Setiap tindakan pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang dasar, sedangkan kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari “pelimpahan”.<sup>43</sup>

Wewenang terdiri atas sekurang-kurangnya tiga komponen yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum, komponen dasar hukum ialah bahwa wewenang itu harus ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum

---

<sup>42</sup> Ridwan, HR, *Hukum Administrasi Negara*, UII Pres, Yogyakarta, 2003, hlm. 74-75.

<sup>43</sup> Philipus M. Hadjon, *Fungsi Normatif Hukum Administrasi dalam Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih*, Pidato Penerimaan jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 1994, hlm. 7.

mengandung adanya standard wewenang yaitu standard hukum (semua jenis wewenang) serta standard khusus (untuk jenis wewenang tertentu).<sup>44</sup>

Lembaga kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana jaksa pengacara negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Di mana dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara yakni “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.

## **2. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antar abstrak dan kenyataan, dalam kerangka konseptual memberikan beberapa konsepsi atau definisi yang dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum yang berfungsi untuk

---

<sup>44</sup> Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998. hlm.2.

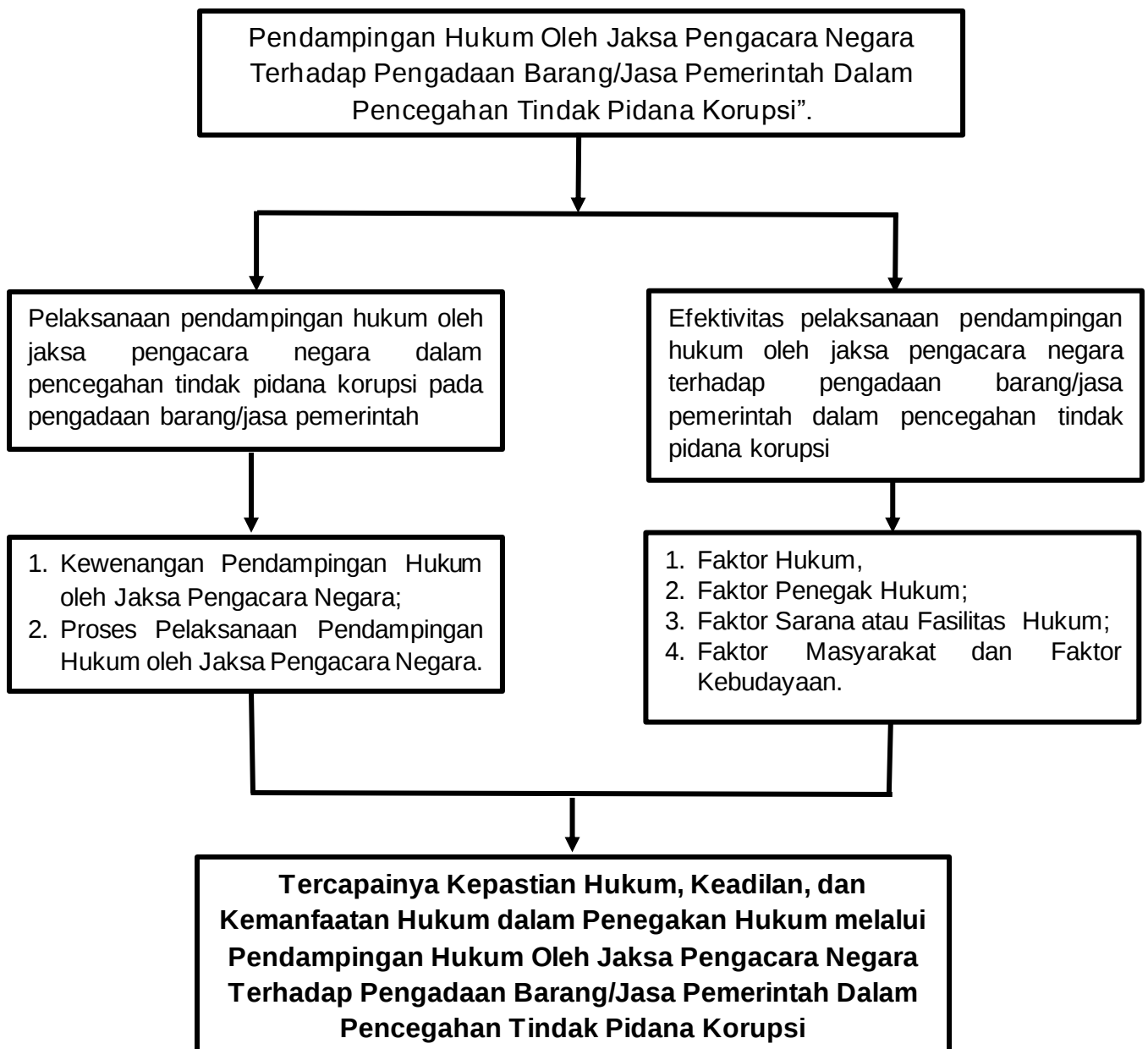
menghindari perbedaan tafsir atau penafsiran dari istilah yang digunakan dan juga dipergunakan sebagai pegangan dalam proses penelitian tesis ini. Oleh karenanya, untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini beberapa konsep dasar didefinisikan agar secara operasional diperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yakni:

- a) Jaksa atau Penuntut Umum adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana dimuka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan UndangUndang
- b) Jaksa Pengacara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara.
- c) Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.
- d) Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan moral dan melawan hukum yang bertujuan menguntungkan dan/atau memperkaya diri sendiri dengan meyalahgunakan kewenangan yang ada pada dirinya yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
- e) Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk

memperoleh Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.

- f) Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- g) Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.
- h) Pencegahan Kejahatan adalah merupakan suatu tindakan menghentikan tindak kejahatan dengan kekuasaan (*capacity*) atau menghentikan ancaman bahaya (*threat of retaliation*).

### E. Bagan Kerangka Berfikir



## **F. Definisi Operasional**

Pada bagian ini akan dikemukakan definisi operasional variabel sebagai suatu pegangan dalam menganalisis tiap-tiap indikator yang termuat dalam variable pertama dan kedua. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda sehingga bermuara pada pemahaman yang sama dalam memahami tiap-tiap indikator. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Pengehakan Hukum dan Bantuan Hukum dan/atau berdasarkan surat perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.<sup>45</sup>
2. Bantuan Hukum adalah layanan di bidang perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Nonlitigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat / Penggugat Intervensi / Pemohon / Pelawan / Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi / Termohon / Terlawan / Terbantah, serta layanan dibidang tata usaha negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran

---

<sup>45</sup> Peraturan Jaksa Agung Nomor 7 Tahun 2021, tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara.

Partai Politik pada Mahkamah Konstitusi. Kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan Sengketa Perselisihan Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi.<sup>46</sup>

3. Pertimbangan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance/LA*) di bidang perdata dan tata usaha negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang perdata.<sup>47</sup>
4. Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara berupa Konsultasi Hukum dalam ruang lingkup hukum perdata dan/atau hukum administrasi negara, secara berkelanjutan atas suatu kegiatan tertentu dalam rangka memitigasi risiko hukum, tata kelola (governance), Penyelamatan Keuangan atau Kekayaan Negara, Pemulihan Keuangan atau Kekayaan Negara, pembentukan peraturan, keputusan tata usaha negara dan/atau tindakan pemerintahan.<sup>48</sup>
5. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan, baik terhadap segolongan orang tertentu maupun kekuasaan terhadap suatu

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

bidang pemerintahan tertentu secara bulat, yang berasal dari kekuasaan legislatif, maupun kekuasaan pemerintah.

6. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar- benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.
7. Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.
8. Pencegahan adalah suatu proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu hal tidak terjadi.
9. Tindak Pidana Korupsi adalah perilaku menyimpang aparatur pemerintah dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki sehingga merugikan keuangan dan perekonomian negara.